



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Kelola RSUD tidak dapat memberikan penjelasan secara terperinci tentang pengelolaan keuangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD.
12. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Fleksibilitas adalah keluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPKBLUD.
15. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
17. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dibuka oleh Pemimpin BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
27. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
29. Satuan pengawas internal (Internal auditor) yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr.Murjani Sampit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

30. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
33. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
37. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD adalah bagian dari DPA BLUD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. RBA-BLUD ditandatangani oleh pemimpin BLUD diketahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan secara fleksibilitas berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan mencerdaskan kehidupan, dalam rangka untuk menata pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktifitas dan penetapan praktik bisnis yang sehat.

BAB III PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
- (6) Pejabat teknis masing-masing bidang, jumlah dan remunerasinya diusulkan pemimpin BLUD-RSUD kepada Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menetapkan renstra bisnis BLUD;
 - c. Menetapkan RBA;
 - d. Menetapkan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD RSUD;
 - e. Menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - f. Mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - g. Menetapkan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja;
 - h. Membina, monitoring, mengevaluasi pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD RSUD.
 - i. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan; dan

- j. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan pelayanan serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
 - a. Surat perintah membayar (SPM);
 - b. Slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD;
 - c. Laporan keuangan BLUD;
 - d. Laporan kinerja operasional;
 - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD; dan
 - g. Surat-surat keputusan pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD RSUD;
 - b. Menyiapkan DPA BLUD RSUD;
 - c. Melakukan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. Melakukan pengelolaan kas;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan Investasi;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang BLUD RSUD;
 - h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.
 - i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. Menyusun standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dijabat oleh tenaga yang berkompeten dan profesional di bidang keuangan.
- (4) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
- (5) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Wakil Direktur Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional dan pelayanan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengoordinir, mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidangnya;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - d. Menyusun usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD;
 - e. Menyusun usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD; dan

- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing - masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV
PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Kerja sama (KSO); dan
- g. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. Hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap triwulan.
- (5) Laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan laporan pengeluaran setiap triwulan dan dimintakan pengesahan oleh PPKD.
- (6) Format penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti format sesuai lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikuti format sesuai lampiran II Peraturan Bupati ini atau format lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan

- f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya Tim/Panitia; dan
 - g. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 13

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 14

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pertanggungjawaban (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan dalam RBA dan DPA RSUD ditetapkan oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.
- (4) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD dibiayai dari APBD;

- (5) Gaji atau honor Pejabat Pengelola dan Honor Dewan Pengawas BLUD dibiayai dari biaya operasional RSUD dengan besaran sesuai kemampuan RSUD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling sedikit memuat :
- Kinerja tahun berjalan;
 - Asumsi makro dan mikro;
 - Target kinerja;
 - Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - Perkiraan harga;
 - Anggaran pendapatan dan biaya;
 - Besaran persentase ambang batas;
 - Prognosa laporan keuangan;
 - Perkiraan maju (*forward estimate*);
 - Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal (SPM) dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
- Hasil kegiatan usaha;
 - Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - Laporan keuangan tahun berjalan;
 - Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
- Tingkat inflasi;
 - Pertumbuhan ekonomi;
 - Nilai kurs;
 - Tarif; dan
 - Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain:
- Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 23

RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA BLUD RSUD

Pasal 25

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.

- (4) Penerimaan yang diterima oleh kasir diluar jam kerja dan hari libur karena Bank tutup, disetorkan oleh kasir ke Rekening BLUD RSUD pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (6) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

Pasal 30

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.
- (4) Persyaratan penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 35

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penyertaan modal,
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 38

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 41

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama operasional;
 - b. Sewa menyewa; dan
 - c. Kerja sama pelayanan kesehatan;
 - d. Kerja sama operasional alat kedokteran;
 - e. Kerja sama operasional sarana-prasarana;
 - f. Kerja sama pendidikan dan pelatihan;
 - g. Kerja sama operasional lain yang sah;
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan kepada Dewan Pengawas.
- (6) Besaran biaya atau tarif sewa aset BLUD-RSUD mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Besaran biaya atau tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemimpin BLUD dapat menetapkan lebih tinggi sesuai kesepakatan pihak yang menyewa dengan saling menguntungkan.
- (8) Bila Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran tarif atau sewa aset milik daerah, maka pemimpin BLUD dapat menetapkan sendiri biaya atau tarif dan diketahui Bupati.
- (9) Bila pihak ketiga yang menyewakan asetnya ke BLUD-RSUD, pemimpin BLUD melakukan kajian secara seksama dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas.
- (10) Dewan Pengawas bersama-sama pemimpin BLUD menyampaikan hasil kajian secara tertulis kepada Bupati tentang objek yang dikerjasamakan untuk diketahui.

- (11) Pemimpin BLUD diberi kewenangan penuh atas nama Pemerintah Daerah untuk menandatangani semua perjanjian kerjasama BLUD.
- (12) Perjanjian Kerjasama dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 merupakan pendapatan/biaya BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengelolaan Barang

Pasal 43

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 44

- (1) BLUD RSUD dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang penanaannya besumber dari BLUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr.Murjani Sampit harus mendapat persetujuan Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 46

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 47

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/ piutang;
- b. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- c. Ekuitas dana;

Pasal 50

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Pertama Akuntansi

Pasal 51

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 52

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pimpinan BLUD RSUD menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kebijakan Akuntansi BLUD-RSUD lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD-RSUD.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan tentang realisasi anggaran dan fisik.
 - b. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - c. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama 1 (satu) periode;
 - d. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (2) Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas:
 - a. Lembar Order;
 - b. Nota/bill/kuitansi asli yang bermaterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Bukti Kas Keluar;
- (5) Bukti Asli Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini disimpan di RSUD sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan arus kas;
 - c. Catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - b. Laporan operasional.

Pasal 56

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII PENGADAAN BARANG /JASA Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 57

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip prinsip :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparansi;
- d. Adil dan tidak diskriminatif;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 58

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

- (2) Proses pengadaan barang/Jasa yang biayanya berasal dari pendapatan BLUD diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB IX PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 59

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. Biaya RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. Terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD RSUD yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan perubahan Kode rekening jenis belanja pada DPA BLUD RSUD tahun berjalan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 62

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD.

- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD, dalam hal :
 - a. Pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh SPI adalah sebagai berikut ;
 - a. Untuk kepala SPI, pernah menjadi pejabat keuangan BLUD RSUD.
 - b. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai.
 - c. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - d. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 65

- (1) penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perspektif pelanggan;
 - b. Proses internal pelayanan; dan
 - c. Proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI,

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TANGGAL 30 Mei 2016

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI
SAMPIT**

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) rangkap	Yth,
Hal	:	Surat Permintaan Pengesahan	Bupati Kotawaringin Timur
			di -
			Sampit

**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT
TRIWULAN/BULAN : TAHUN ANGGARAN.....**

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSUD dr.
Murjani Sampit :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Unit/Organisasi Daerah | : | RSUD dr. MURJANI SAMPIT |
| 2. Program | : | |
| 3. Kegiatan | : | |
| 4. Tujuan kegiatan | : | |
| 5. a. Penanggungjawab kegiatan | : | |
| N a m a | : | |
| Jabatan | : | Direktur RSUD dr. Murjani
Sampit selaku Pemimpin BLUD |
| Alamat | : | Jl. H. M. Arsyad nomor 65
Sampit |
| b. Bendahara Pengeluaran BLUD | : | |
| N a m a | : | |
| Jabatan | : | |
| Alamat | : | |

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :

1. Penerimaan :

1.1. Triwulan/bulan ini

1.2. Sd Triwulan/bulan Lalu :

Jumlah :

Terbilang : (.....)

2. Pengeluaran :

2.1 Triwulan/bulan ini :

2.2 s/d Triwulan/bulan lalu :

Jumlah :

Terbilang : (.....)

II. Lampiran terdiri dari :

1. Laporan Pengeluaran RSUD dr. Murjani Sampit Tri wulan/bulan
..... Tahun

2. Bukti - bukti asli pengeluaran sejumlah Rp.

3. Laporan realisasi anggaran Triwulan/bulantahun

Direktur RSUD dr. Murjani Sampit
Selaku Pemimpin BLUD,

Bendahara Pengeluaran BLUD,

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.

PPKD

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 30 Mei 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BLUD RSUD dr. MURJANI SAMPIT

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD dr. MURJANI SAMPIT
TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. APBD 4. APBN 5. Hasil Kerjasama					

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR⁹.....TAHUN 2016

TANGGAL 30 Mei 2016

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BLUD RSUD DR. MURJANI SAMPIT**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan Tahun..... sebesar Rp (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain - lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD dr. Murjani Sampit dan bukti - bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Murjani Sampit.

.....,2016
Direktur RSUD dr. MURJANI SAMPIT
selaku Pemimpin BLUD,

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR.....TAHUN 2016
TANGGAL 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BLUD RSUD dr. MURJANI SAMPIT

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD dr. MURJANI SAMPIT
TRIWULAN TAHUN

No.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
I.	BIAYA OPERASIONAL : 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain - lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi					

f. Biaya umum & adm. Lain-lain				
ii	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain			

....., 2016

Mengetahui,
 Kabag Administrasi Keuangan
 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(nama lengkap)
 NIP.....

Direktur RSUD dr. MURJANI SAMPIT
 selaku Pemimpin BLUD,

(nama lengkap)
 NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI